

## Aspek Hukum Tata Negara Terhadap Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi

**Muhammad Azkannasabi**

Universitas Muhammadiyah Gresik

Korespondensi penulis: [muhammadazkannasabi\\_200901026@umg.ac.id](mailto:muhammadazkannasabi_200901026@umg.ac.id)

**Dodi Jaya Wardana**

Universitas Muhammadiyah Gresik

E-mail: [dodijayawardana@umg.ac.id](mailto:dodijayawardana@umg.ac.id)

**Ifahda Pratama Hapsari**

Universitas Muhammadiyah Gresik

E-mail: [ifa.Zegeeg@gmail.com](mailto:ifa.Zegeeg@gmail.com)

Alamat: Jl. Sumatera No. 101 GKB Gresik

**Abstract.** *This research was motivated by the dismissal of Aswanto as a constitutional judge by the DPR, who legally and constitutionally still served as a constitutional judge. This research aims to find out aspects of constitutional law related to the appointment and dismissal of constitutional judges and to find out the implications of Constitutional Court Decision Number 96/PPU-XVIII/2020 and the implications of Aswanto's dismissal as a constitutional judge. This research uses normative legal research. With a statutory approach, conceptual approach and case approach. The results of this research are that constitutional judges are proposed by the President, the House of Representatives and the Supreme Court with a mechanism regulated separately by the institution that nominates constitutional judges while not violating the provisions of the Law and in its implementation it must be open with the principles of transparency, participatory, objective and accountable. The implications of the Constitutional Court Decision Number 96/PPU-XVIII/2020 provide legal certainty regarding the tenure of incumbent constitutional judges and maintain the independence and impartiality of constitutional judges. The DPR's action to dismiss Aswanto constitutes a legal vacuum (*rechstvaccum*) because there are no regulations governing the DPR's authority to dismiss constitutional judges. The legal implications that occurred in the dismissal of Judge Aswanto by the DPR included legal uncertainty, inconsistency between the DPR and the President in implementing statutory regulations, problems with the independence of constitutional judges, and leading to the invalidity of the Presidential Decree.*

**Keywords:** *Appointment, Dismissal, Constitutional Judges.*

**Abstrak.** Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pemberhentian Aswanto sebagai hakim konstitusi oleh DPR yang secara sah dan konstitusional masih menjabat sebagai hakim konstitusi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek hukum tata negara terkait pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi dan mengetahui implikasi dari Putusan MK Nomor 96/PPU-XVIII/2020 dan implikasi dari pemberhentian Aswanto sebagai hakim konstitusi. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Dengan pendekatan perundang – undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini adalah Hakim konstitusi diajukan oleh Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Mahkamah Agung dengan mekanisme diatur tersendiri oleh lembaga yang mengajukan hakim konstitusi selagi tidak melanggar ketentuan Undang – Undang dan dalam pelaksanaannya harus terbuka dengan asas transparan, partisipatif, objektif, dan akuntabel. Implikasi yang terjadi pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PPU-XVIII/2020 memberikan kepastian hukum terkait masa jabatan hakim konstitusi yang sedang menjabat dan menjaga independensi serta imparialitas hakim konstitusi. Tindakan pemberhentian Aswanto oleh DPR merupakan sebuah kekosongan hukum (*rechstvaccum*) karena ketidak adanya aturan yang mengatur mengenai kewenangan DPR yang dapat memberhentikan hakim konstitusi. Implikasi hukum yang terjadi pada pemberhentian hakim Aswanto oleh DPR antara lain terjadinya ketidakpastian hukum, ketidak konsisten DPR dan Presiden dalam pelaksanaan Peraturan Perundang – undangan, problematika independensi hakim konstitusi, serta berujung pada ketidakabsahan Keputusan Presiden.

**Kata kunci:** Pengangkatan, Pemberhentian, Hakim Konstitusi.

## LATAR BELAKANG

Hakim Mahkamah Konstitusi terdiri dari sembilan anggota yang diajukan oleh tiga lembaga negara, yaitu Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Mahkamah Agung. Pemilihan anggota Mahkamah Konstitusi yang berasal dari tiga lembaga ini merupakan representasi dari tiga cabang utama kekuasaan negara yang berbeda. Namun, ini tidak berarti bahwa perwakilan dari masing-masing lembaga tersebut akan mengganggu keberadaan MK. Ini karena setelah diangkat menjadi hakim konstitusi, setiap hakim konstitusi harus menampilkan dirinya sebagai hakim Mahkamah Konstitusi yang tidak lagi terpengaruh oleh proses pemilihan yang diadakan atau oleh siapa dia dipilih. Maka dari itu pemilihan hakim konstitusi oleh masing-masing lembaga negara harus melaksanakan prinsip obyektif dan akuntabel.

Salah satu aspek fundamental dalam kekuasaan yudikatif adalah pengaturan pengangkatan dan pemberhentian hakim di Indonesia. Mengapa demikian, tentu terdapat korelasi antara sistem pengangkatan hakim (*judicial recruitment process/judicial appointment*) dengan jaminan independensi peradilan, begitu juga sistem pemberhentian hakim (*judicial dismissal process*) dengan akuntabilitas peradilan. (Rishan, 2016) Masing – masing sistem tersebut membawa pengaruh besar terhadap penyelenggaraan kekuasaan yudikatif. Sistem pengangkatan hakim (*judicial recruitment process*), merupakan instrumen yang dibutuhkan untuk melahirkan sosok hakim yang berintegritas dan kapabilitas. Sementara itu pada tataran sistem pemberhentian hakim (*judicial dismissal process*), merupakan instrumen pertanggungjawaban politik seorang hakim terhadap warga negara. Artinya sebagai ruh dari nilai-nilai demokrasi, seorang hakim dituntut akuntabel dalam ranah yustisi maupun non yustisi kepada setiap warga negara.

Pada prinsipnya pemberhentian hakim dapat dilakukan baik secara hormat maupun tidak hormat. Maka dari itu, dibutuhkan suatu pengaturan pemberhentian yang cermat dan teliti serta bebas dari berbagai kepentingan politik agar pencopotan hakim konstitusi dengan cara hormat ataupun tak terhormat tidak menciderai sifat kemerdekaan dan independensi kekuasaan kehakiman. Namun, dalam rapat Komisi III DPR RI secara sah memberhentikan Hakim Aswanto dan menyetujui Guntur Hamzah untuk dicalonkan menjadi hakim konstitusi atas usul lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggantikan hakim Aswanto. Lalu dalam Rapat paripurna DPR RI menyetujui keputusan Komisi III DPR RI tentang penunjukan calon hakim konstitusi Guntur Hamzah sebagai calon dari lembaga DPR menggantikan hakim Aswanto.

Pemberhentian tersebut menurut Ketua Komisi III Bambang Wuryanto yang mengatakan bahwa Hakim Konstitusi Aswanto diganti karena menganulir produk Undang – Undang yang dibuat oleh DPR, padahal Hakim Konstitusi Aswanto merupakan wakil DPR dan hakim

konstitusi yang diajukan oleh lembaga DPR. Dengan demikian alasan penggantian Hakim Aswanto dengan Guntur Hamzah yaitu karena adanya putusan Aswanto yang menganulir Undang-Undang yang dibuat oleh DPR. (Wicaksono, 2023)

Selain itu, Pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto tersebut menurut Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad merupakan yang konstitusional. Penggantian atau pemberhentian Hakim Aswanto dianggap sudah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yaitu DPR mempunyai kewenangan mengevaluasi atau memberhentikan Hakim Konstitusi dan dianggap sebagai salah satu tugas DPR yaitu melakukan pengawasan. (Wicaksono, 2023)

Padahal jika kita merujuk pada Undang – Undang Mahkamah Konstitusi yang telah mengatur pemberhentian hakim mahkamah konstitusi, tidak ditemukan satupun alasan hukum yang sah yang dapat memberhentikan hakim aswanto. Melihat keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memberhentikan hakim konstitusi Aswanto yang berasal dari usulan DPR serta menunjuk Guntur Hamzah sebagai hakim konstitusi menggantikan Hakim Konstitusi Aswanto yang kemudian disahkan dalam Keputusan Presiden menimbulkan problematika hukum dan tidak adanya independensi pada Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi berdasarkan Undang – Undang dan mengetahui akibat hukum pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam Perspektif Kepastian Hukum.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian normatif yaitu jenis penelitian hukum yang mengkaji tentang ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku (*Ius Cotitutum*) serta apa yang terjadi dalam kenyataan dalam suatu masyarakat. (Arikunto, 2002) Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang – Undangan, Pendekatan Konseptual, dan Pendekatan Kasus. Penelusuran bahan hukum dilakukan dengan melakukan penelusuran kepustakaan dan studi dokumen yang berkaitan dengan bahan hukum yang relevan dengan topik penelitian. Sumber-sumber bahan hukum tersebut dikumpulkan dengan mengatur semua bahan hukum berdasarkan rumusan masalah, yang kemudian diuraikan menurut sumber dan urutan penelusuran untuk dikaji dan dianalisis secara komprehensif. (Marzuki, 2005)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Landasan Konstitusional Pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan tugasnya dilakukan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan tujuan demokrasi, dan juga menjadi perbaikan dalam kehidupan ketatanegaraan yang disebabkan oleh tafsir ganda konstitusi merupakan salah satu fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga dan pelindung konstitusi (*the guardian of constitution*). (Febrinandez, 2018) Mahkamah Konstitusi memiliki sembilan hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya. Hakim konstitusi ini diajukan masing – masing tiga orang oleh Mahkamah Agung (MA), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Presiden. (Palguna, (2018).

UUD NRI 1945 telah memberikan penjelasan mengenai persyaratan untuk menjadi hakim konstitusi, yakni dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (5) UUD NRI 1945: “*Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara*”.

Selain persyaratan yang telah diatur secara eksplisit dalam UUD NRI 1945, terdapat pula pengaturan tentang persyaratan untuk menjadi hakim konstitusi yang lebih rinci dalam menjadi Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut merupakan bentuk dari delegasi kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, baik pelimpahannya dilakukan secara eksplisit maupun tidak. (Indrati, 2007)

Pasal 15 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2020 menyatakan bahwa :

#### **Pasal 15**

- (1) Hakim konstitusi harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;
  - b adil; dan
  - c negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang calon hakim konstitusi harus memenuhi syarat:
  - a warga negara Indonesia;
  - b berijazah doktor (strata tiga) dengan dasar sarjana (strata satu) yang berlatar belakang pendidikan di bidang hukum;
  - c bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia;

- d berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun;
- e mampu secara jasmani dan rohani dalam menjalankan tugas dan kewajiban;
- f tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- g tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan
- h mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun dan/atau untuk calon hakim yang berasal dari lingkungan Mahkamah Agung, sedang menjabat sebagai hakim tinggi atau sebagai hakim agung.

(3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) calon hakim konstitusi juga harus memenuhi kelengkapan administrasi dengan menyerahkan:

- a surat pernyataan kesediaan untuk menjadi hakim konstitusi;
- b daftar riwayat hidup;
- c menyerahkan fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi dengan menunjukkan ijazah asli;
- d laporan daftar harta kekayaan serta sumber penghasilan calon yang disertai dengan dokumen pendukung yang sah dan telah mendapat pengesahan dari lembaga yang berwenang; dan
- e nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Melihat pasal tersebut, syarat menjadi hakim konstitusi dapat dikategorikan menjadi dua, *yang pertama* adalah syarat yang terikat pada personal calon hakim konstitusi yang berupa kompetensi, kualitas, dan keadaan calon hakim. *yang kedua* yakni syarat kelengkapan administrasi yang berupa dokumen yang harus dikumpulkan untuk seleksi calon hakim konstitusi.

UUD NRI 1945 dan Undang – Undang Mahkamah Konstitusi tidak secara tegas menetapkan prosedur seleksi hakim konstitusi. Sehingga mekanisme pemilihan hakim konstitusi diatur tersendiri oleh lembaga yang mengajukan hakim konstitusi selagi tidak melanggar ketentuan Undang – Undang dan dalam pelaksanaannya harus terbuka dengan asas transparan, partisipatif, objektif, dan akuntabel.

### **Landasan Konstitusional Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi**

Dalam peraturan perundangan – undangan tata cara pemberhentian hakim konstitusi diatur dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga Atas Undang-

Undang No 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang dapat dilakukan dengan secara hormat dan dengan tidak hormat.

Pemberhentian dengan hormat berarti bahwa tidak ada tindakan tertentu yang dilakukan oleh seorang hakim yang dianggap tercela atau merugikan institusi, sedangkan pemberhentian tanpa hormat disebabkan oleh pelanggaran atau tindakan tercela yang dilakukan oleh seorang hakim Mahkamah Konstitusi atas keinginannya sendiri, dengan sengaja melakukan pelanggaran hukum yang merugikan lembaga tempatnya bekerja, sehingga dapat merusak reputasi institusi tersebut. (Wahyudin, 2023)

Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 23 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga Atas Undang-Undang No 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi

**Pasal 23**

- (1) Hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat dengan alasan:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri atas yang diajukan kepada Konstitusi;
  - c. telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun;
  - d. dihapus; atau
  - e. sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- (2) Hakim konstitusi diberhentikan tidak dengan hormat apabila:
  - a. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara;
  - b. melakukan perbuatan tercela;
  - c. tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 5 (lima) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
  - d. melanggar sumpah atau janji jabatan;
  - e. dengan sengaja menghambat Mahkamah Konstitusi memberi putusan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - f. melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
  - g. tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi; dan/atau
  - h. melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi.

Dalam konteks penghentian jabatan hakim konstitusi tanpa hormat, dijelaskan bahwa hakim yang akan dipecat memiliki hak dan kesempatan untuk membela dirinya di hadapan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Namun, sesuai dengan penjelasan sebelumnya, ketentuan ini tidak berlaku lagi bagi hakim konstitusi yang telah dijatuhi hukuman penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kewenangan hukum yang mengikat, ketentuan ini diatur dalam Pasal 23 ayat (3). Disamping itu, Pasal 23 ayat (4) menegaskan bahwa proses pemberhentian hakim konstitusi harus disahkan melalui keputusan presiden yang diajukan oleh ketua Mahkamah Konstitusi. Hal ini menunjukkan bahwa permintaan untuk memecat hakim konstitusi hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Pasal tersebut juga menyatakan bahwa presiden wajib membuat keputusan setelah menerima permintaan tersebut, dengan batas waktu paling lambat empat belas hari kerja.

Pengaturan mengenai pemberhentian Hakim Konstitusi juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemberhentian Hakim Konstitusi. Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi *a quo* mengatur pemberhentian hakim konstitusi menjadi 3 macam, yakni pemberhentian dengan hormat, pemberhentian dengan tidak hormat, dan pemberhentian sementara.

### **Pasal 12**

Hakim diberhentikan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dalam hal:

- a. memberikan kesempatan kepada Hakim membela diri di hadapan Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3);
- b. ada perintah penahanan;
- c. dituntut di muka pengadilan dalam perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana meskipun tidak ditahan.

### **Analisis Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto**

DPR RI menyetujui Guntur Hamzah untuk sebagai hakim konstitusi berdasarkan rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam rapat Komisi III DPR, 5 (lima) fraksi bersepakat untuk mencalonkan Guntur Hamzah sebagai hakim konstitusi. Kemudian, dalam rapat paripurna DPR RI, keputusan Komisi III DPR RI tentang penunjukan Guntur Hamzah sebagai kandidat hakim konstitusi atas usulan dari lembaga DPR disetujui, sementara masa jabatan hakim konstitusi Aswanto tidak diperpanjang. (Qurani, 2022)

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto telah dilakukan secara sesuai dengan konstitusi. Menurutnya, penggantian

atau pemberhentian Hakim Aswanto telah sesuai dengan ketentuan hukum, di mana DPR memiliki wewenang untuk mengevaluasi atau memberhentikan Hakim Konstitusi sebagai bagian dari tugas pengawasan DPR. Langkah ini dilakukan dengan mencabut rekomendasi Uji Kelayakan yang sebelumnya diberikan DPR kepada Aswanto.

Sedangkan berdasarkan Pasal 24C ayat (3) UUD NRI 1945 menerangkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki 9 orang Hakim yang diajukan oleh MA, DPR, dan Presiden, lalu pada Pasal 24C ayat (6) juga dijelaskan bahwasanya Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi diatur dengan undang-undang. Menurut ketentuan yang disebutkan dalam dua pasal ini, DPR hanya memiliki kewenangan untuk mengusulkan tiga calon hakim konstitusi, yang selanjutnya ditentukan oleh keputusan presiden. Namun, DPR tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemecatan terhadap hakim konstitusi karena proses pemberhentian dan mekanisme pemberhentian diatur dalam Undang-Undang.

Jika memang Aswanto diberhentikan secara hormat, pada pelaksanaannya pemberhentian tersebut tidak sesuai dengan aturan pemberhentian yang termaktub dalam pasal 23 UU MK jo. PMK 4/2012, yang mana menurut Undang – Undang Pasal tersebut menjelaskan bahwa pemberhentian hakim Aswanto secara hormat dilakukan dengan Ketua Mahkamah Konstitusi menyampaikan kepada Presiden bahwa hakim bersangkutan diberhentikan secara hormat sesuai dengan alasan yang mendasarinya. Selain itu, hakim konstitusi juga bisa diberhentikan sementara apabila terbukti melanggar ketentuan Pasal 8 PMK 4/2012. Jika alasan pemberhentian hakim Aswanto dilakukan secara hormat karena mengundurkan diri, mencapai usia 70 tahun, atau karena sakit jasmani atau rohani, maka pemberhentian tersebut harus mengikuti prosedur pemberhentian yang mana Hakim Aswanto harus terlebih dahulu mengajukan surat permohonan pengunduran diri kepada Ketua Mahkamah Konstitusi. Namun, dalam kenyataannya, Hakim Aswanto tidak mengajukan surat pengunduran diri.

Lalu jika alasan pemberhentian hakim aswanto didasarkan dengan alasan telah menjelang usia 70 (tujuh puluh) taahun atau maksimal masa jabatan selama 15 (lima belas) tahun, menurut tanggal lahir aswanto pada 17 Juli 1964 saat ini baru berusia 58 tahun dengan masa menjabat 8 tahun menjadi hakim konstitusi sejak 21 Maret 2014 atas usul DPR hingga pada tahun 2022 baru menjabat selama 8 (delapan) tahun. Oleh karena itu, alasan pemberhentian dengan alasan menjelang usia 70 (tujuh puluh) tahun atau menjabat selama 15 (lima belas) tahun sebagaimana diatur dalam UU MK jo. PMK 4/2012 juga tidak terpenuhi.

Sedangkan jika DPR menggunakan alasan pemberhentian sebagai fungsi pengawasan, Menurut Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis



Permasyarakatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tidak dijelaskan fungsi pengawasan DPR untuk mencabut Uji Kelayakan dan Kepatutan sebagai evaluasi terhadap Hakim Konstitusi dan juga menurut Undang – Undang yang berlaku tidak dijelaskan wewenang DPR untuk mengevaluasi dan memberhentikan Hakim Konstitusi.

Berdasarkan analisis peraturan perundang – undangan yang berlaku, prosedur yang dilakukan dalam pemberhentian hakim aswanto tidak sesuai dengan undang – undang. (Ali, 2023) Selain itu, tindakan tersebut tidak sah menurut hukum mengingat bahwa upaya pemberhentian yang dilakukan terhadap Hakim Aswanto tidak memenuhi kriteria untuk pemberhentian secara hormat, pemberhentian secara tidak hormat, dan pemberhentian sementara.

### **Implikasi Hukum Pemberhentian Aswanto sebagai Hakim Konstitusi**

Pembahasan Implikasi Hukum memiliki arti yakni pembahasan tentang akibat hukum apa yang terjadi pada suatu perbuatan hukum. Dalam pembahasan ini, akan menjelaskan apa saja implikasi hukum dari pemberhentian Hakim Aswanto Oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pengangkatan hakim Guntur hamzah menggantikan Aswanto yang disahkan dalam Keputusan Presiden (Keppres). (Nasution, 2023) Sedangkan implikasi pemberhentian aswanto oleh DPR adalah:

#### **1. Terjadinya Ketidakpastian Hukum**

Seperti yang telah dijelaskan, prosedur pemberhentian hakim aswanto oleh DPR yang disahkan melalui Keputusan Presiden tidak ditemukan satu alasan hukum yang memenuhi pada pengaturannya, dengan kata lain tidak sesuai dengan Undang – Undang, oleh karena itu hal ini merupakan inkonstitusional sehingga memunculkan implikasi hukum terhadap ketidakpastian hukum dalam prosedur pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi.

#### **2. Tidak konsisten DPR dan Presiden dalam pelaksanaan Peraturan Perundang – undangan**

Pengangkatan Guntur Hamzah sebagai hakim konstitusi menggantikan Aswanto saat masih memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi secara undang – undang dan sebagai wakil ketua mahkamah konstitusi merupakan sebuah pelanggaran karena melanggar ketentuan tata cara pemberhentian hakim konstitusi.

Presiden dan DPR yang merupakan lembaga negara yang seharusnya paham dan menjaga pelaksanaan peraturan perundang – undangan dalam hal ini mengesampingkan hukum yang berlaku. DPR dan Presiden mengesampingkan aturan yang berlaku sehingga

tindakan mereka mencerminkan ketidak konsistennya DPR dan Presiden dalam melaksanakan amanat Undang – Undang.

3. Implikasi terhadap Independensi hakim konstitusi

Pemberhentian Hakim Aswanto yang merupakan hakim yang diusulkan oleh DPR dengan alasan karena Aswanto telah menganulir produk – produk hukum dari DPR pada saat menjalankan tugasnya dan ketidak konsistennya Aswanto terhadap DPR merupakan tindakan yang melanggar Independensi Kekuasaan Kehakiman karena Hakim terpengaruh pada lembaga yang mengusulkannya.

4. Ketidakabsahan Keputusan Presiden (Keppres) RI No 114/P Tahun 2022 mengenai pemberhentian serta pengangkatan Hakim Konstitusi yang diusulkan oleh DPR dan dapat dibatalkan

Dari perspektif administrasi pemerintahan, tindakan atau keputusan pemerintah yang tidak sah tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sejak saat keputusan atau tindakan tersebut diambil, dan semua konsekuensi hukum yang timbul dianggap tidak ada. (Yuswalina, 2019) Terkait Keputusan Presiden (Keppres), bahwasanya Pemberhentian Aswanto sebagai hakim konstitusi tidak sesuai prosedur hukum yang berlaku dan menyalahi substansi dari Undang – Undang itu sendiri, sehingga Keputusan Presiden (Keppres) tersebut dapat dibatalkan. Konsekuensi hukum yang muncul dari penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) tidak dapat mengikat atau tetap berlaku setelah dibatalkan, dan dapat berakhir setelah pembatalan dilakukan.

Selain konsekuensi hukum yang telah disebutkan di atas, pemberhentian aswanto sebagai hakim konstitusi juga memiliki dampak praktis yang meluas terhadap pendidikan masyarakat dan politik, yaitu:

- (1) Dampak dalam hal pendidikan hukum bagi masyarakat adalah bahwa masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap hakim konstitusi yang diajukan oleh DPR, dan ada potensi bagi hakim konstitusi yang akan datang untuk diperintah atau diatur oleh DPR karena ketidakpastian dalam pemberhentian dan jabatan hakim konstitusi.
- (2) Dampak politisnya adalah bahwa hakim Mahkamah Konstitusi berpotensi diisi oleh individu yang tidak memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi dan dapat menjadi alat politik dalam Mahkamah Konstitusi.

## **KESIMPULAN**

Hakim konstitusi diajukan oleh DPR, MA, dan Presiden. Pengaturan pengangkatan hakim konstitusi diatur dalam UUD 1945 dan diatur lebih eksplisit melalui Undang – Undang Mahkamah Konstitusi, sedangkan untuk mekanisme seleksi pengangkatan hakim konstitusi diatur tersendiri oleh lembaga yang mengajukan hakim konstitusi selagi tidak melanggar ketentuan Undang – Undang dan dalam pelaksanaannya harus terbuka dengan asas transparan, partisipatif, objektif, dan akuntabel. Hakim konstitusi dapat diberhentikan secara hormat, tidak hormat, dan sementara, hal tersebut diatur dalam Undang – Undang Mahkamah Konstitusi dan mekanisme lebih rinci diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi.

Pemberhentian Aswanto oleh DPR sebagai hakim konstitusi yang kemudian di sahkan Presiden melalui Keppres dilakukan tidak sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam undang – undang karena tidak ditemukan satu alasan hukum yang sah yang dapat memberhentikan hakim aswanto. Implikasi hukum yang terjadi pada pemberhentian hakim Aswanto oleh DPR antara lain terjadinya ketidakpastian hukum, ketidak konsisten DPR dan Presiden dalam pelaksanaan Peraturan Perundang – undangan, problematika independensi hakim konstitusi, serta berujung pada ketidakabsahan Keputusan Presiden (Keppres) RI No 114/P Tahun 2022 mengenai pemberhentian serta pengangkatan Hakim Konstitusi yang diusulkan oleh DPR dan dapat dibatalkan.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Ali, H. (2023). Implikasi pemberhentian hakim konstitusi oleh DPR terhadap independensi kekuasaan kehakiman: Perspektif hukum positif dan fiqh siyasah (Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember).
- Arikunto, S. (2002). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktek*. Rineka Cipta.
- Febrinandez, H. L. (2018). *Independensi hakim konstitusi dalam memutus perkara di Mahkamah Konstitusi* (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang).
- Indrati, M. F. (2007). *Ilmu perundang-undangan I*. Kanisius.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Nasution, W. A. (2023). *Konstitusionalitas pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia* (Tesis Direktorat Progam Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang).
- Palguna, I. D. G. (2018). *Mahkamah Konstitusi: Dasar pemikiran, kewenangan, dan perbandingan dengan negara lain*. Konstitusi Press.

- Qurani, H. (2022). Melihat alasan pemberhentian hakim dalam UU Mahkamah Konstitusi. Retrieved December 10, 2022, from <https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-alasanpemberhentian-hakim-dalam-uu-mahkamah-konstitusi-lt633a3a57a6505>
- Rishan, I. (2016). Redesain sistem pengangkatan dan pemberhentian hakim di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 23(2), 165–185. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss2.art1>
- Wahyudin, A. (2023). Analisis hukum pengaturan pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PPU-XX/2020. (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar).
- Wicaksono, A. (2023, October 2). Alasan DPR copot Aswanto dari jabatan hakim konstitusi. *CNN Indonesia*. Retrieved June 11, 2023, from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221002092202-32-855230/alasan-dpr-copot-aswanto-dari-jabatan-hakim-konstitusi>
- Yuswalina. (2019). *Hukum administrasi negara*. Setara Press.